Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 3 TAHUN 1960 (3/1960)

Tanggal: 7 JANUARI 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/3; TLN NO. 1925

Tentang: PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) MENJADI UNDANG-UNDANG

Indeks: PELABUHAN PALEMBANG. PERUSAHAAN NEGARA. PENETAPAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

PresidenRepublik Indonesia,

### Menimbang:

- a. bahwaberdasarkanpasal 96 ayat 1 Undang-undangDasarSementaraRepublik Indonesia telahditetapkanUndang-undangDarurattentangpenunjukanPelabuhan Palembang menjadiperusahaan Negara dalamarti "IndischeBedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Undang-UndangDarurat No. 3 tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 No. 15);
  - b. bahwamenurutUndang-undangDasarSementaraRepublik Indonesia peraturan-peraturan yang termaktubdalamUndang-undangDarurattersebutperluditetapkansebagaiUndang-undang;
- c. bahwadalamrangkaberlakunyakembaliUndang-undangdasar 1945, Undang-undangDarurattersebut, yang kedudukannyasederajatdenganPeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang, perlumendapatpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat c.q. disahkanmenjadiUndang-undang;

# Mengingat:

pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 22 ayat 2 Undang- undangDasar 1945;

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat;

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

Undang-undangtentangPengesahanUndang-undangDarurat No. 3 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 15) tentangpenunjukanPelabuhan Palembang menjadi Perusahaan Negara dalamartiIndischeBedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419) menjadiUndang-undang.

### Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktubdalamUndang-undangDarurat No. 3 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 15) tentangpenunjukanPelabuhan Palembang menjadiperusahaan Negara dalamartiIndischeBedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419) disahkanmenjadiUndang-undang yang berbunyisebagaiberikut :

#### Pasal 1.

Pelabuhan Palembang ditunjukmenjadiperusahaan Negara dalamartipasal 2 dari "IndischeBedrijvenwet".

### Pasal 2.

Neracapembukaanpada 1 Januari 1955 dariPelabuhan Palembang ditetapkansesuaidengandaftar yang diletakkanpadaundang-undangini.

### Pasal 3.

Bunga yang harusdibayaruntuk modal sepertitermaksuddalampasal 4 bawah 1e a dari
"IndischeBedrijvenwet "dan yang
disebutdalamNeracapembukaantersebutdalampasalsebelumnyadanneraca-neraca yang padatahuntahunberikutnyaakanditetapkanberdasaratasNeracapembukaanitu, ditetapkanuntukjangkajangkawaktusebagaiberikut:

1908 - 1954......3,5persensetahun.

## Pasal 4.

- (1) Perhitungandarijumlahpenyusutanatasmilikperusahaan Negara "Pelabuhan Palembang" dilakukan, kecualidalamhalperubahan-perubahanbesar yang tidakdidugamengenaiaktiva, berdasarkanataspersentage-penyusutan rata-rata untuktiap-tiapgolongan, dalammanaaktiva-aktivatersebutmenurutwataknyamasing-masingdimasukkan.
  - (2) Untuktiap-tiapgolonganpersentage-penyusutan rata-rata ituditetapkanmenuruthargaperusahaandanjangka-waktupemakaian yang ditaksirdaritiap-tiapobyek.

# Pasal 5.

Untuktahun 1955 sampaidengan 1959 aktiva-aktivaterdiriatasgolongan-golongansepertitersebutdibawahiniLapangan-lapangandanjalan-jalan 1

Rioleringdansaluranuntukpembuangan air 2½

Pelabuhan-pelabuhan, bendungan-bendungandanpenahan-

penahantepilaut 11/4

Pangkalan-pangkalanberikutlapangan-lapangan 13/4

Bangunan-bangunan, bangsal-bangsal, rumah-rumahtinggaldanpembatasan:

I. permanen 2

II. semipermanen 41/2

Kapal-kapal 4

Derek-derekdanril 33/4

Dok-dok, galangan-galangandanpelampung-pelampungkopil:

I. galangan 31/2

II. pelampung-pelampungkopil 3.

Kendaraan-kendaraan 10

Saluran air 3½

Listrikdanpeneranganjalan-jalan 3 1/3

Mesin-mesin, pesawat-pesawatdanperkakas 5

Pasal 6.

Apabilapengeluaran-pengeluaranmengenaiperabot-perabotkantor, mesin-mesinkantordanperkakasmerupakanpengeluarandaripersediaan, makadalamtahunpembeliandilakukanpenyusutansebesar 50 persen.

Pasal II.

Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganundangundanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 7 Januari 1960.

PresidenRepublik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan

padatanggal 7 Januari 1960.

MenteriMudaKehakiman,

SAHARDJO